



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT ITHACA RESOURCES
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 2/2339/KS.06/XI/2024

NOMOR : 161/HR-IR/XI/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-11-2024), bertempat di Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUNG NUR ROHMAD**, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**; dan

2. **FRANS J. SANTOSO**, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Ithaca Resources dan Penerima Kuasa dari **ZAFRIL ANSGAR HAMZAH**, Direktur PT Ithaca Resources, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ithaca Resources, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung International Financial Centre Tower 2, Lt. 21, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan *holding* yang memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja bidang Teknik Otomotif berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat (selanjutnya disebut sebagai "**Kesepahaman Bersama**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- b. pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- c. penyelenggaraan program pemagangan pada PIHAK KEDUA dan/atau anak-anak perusahaannya;
- d. penyediaan prasarana dan sarana serta lokasi pembuatan Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- e. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan di mana sehubungan dengan hal ini PARA PIHAK akan bekerja sama dan membuat suatu keputusan terkait dengan kebutuhan dan penempatan tenaga pelatih pada Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang akan dibentuk berdasarkan Kesepahaman Bersama ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 di bawah; dan
- f. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 6
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan PARA PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan

dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta Selatan 12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PT Ithaca Resources

Alamat : Gedung International Financial Centre Tower 2, Lt. 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23
Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 8086 9600

Pos-El : ariyanto.wibisono@ithacaresources.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat, diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat mencapai penyelesaian permasalahan, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di hadapan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya. PIHAK KEDUA berhak untuk mengalihkan atau menunjuk perusahaan afiliasinya dan/atau anak perusahaannya untuk menandatangani dan melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas sesuai dengan lokasi kebutuhan PIHAK KEDUA.

- (2) Kesepahaman Bersama ini hanya merupakan perwujudan maksud dan pemahaman dan tidak dimaksudkan untuk dan tidak menciptakan hubungan atau kewajiban kontraktual atau hukum di antara PARA PIHAK selain dari apa yang akan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 di atas.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KEDUA,



FRANS J. SANTOSO